



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAMBI
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun, Kelurahan Gunung Kembang,
Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi 37481
Telp/Fax : (0745) 91006. Website : www.pn-sarolangun.go.id

PENGUMUMAN LELANG Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara (BMN)

Pengadilan Negeri Sarolangun, selaku Penjual, dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi, mengumumkan kepada masyarakat umum seluas-luasnya bahwa akan melaksanakan Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara dengan penawaran secara terbuka tanpa kehadiran peserta Lelang (*open bidding*), melalui Aplikasi Lelang (lelang.go.id) terhadap objek Lelang sebagai berikut :

Objek Lelang, Harga Limit, dan Uang Jaminan Lelang :	
1 (satu) Paket Barang Milik Negara berupa Inventaris, Peralatan dan Mesin dalam kondisi Rusak Berat / Apa Adanya, yang terletak di Pengadilan Negeri Sarolangun, Komplek Perkantoran Gunung Kembang Pemkab Sarolangun, Kel. Sarolangun Kembang, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, Provinsi Jambi.	
Nilai Limit Lelang Rp523.500,- dan Nilai Uang Jaminan Lelang Rp523.500,-	
Aanwijzing : Objek Lelang dijual apa adanya (<i>as is</i>), dan Calon Peserta Lelang dapat melihat dan meneliti objek Lelang sejak diterbitkannya pengumuman Lelang ini.	

A. PELAKSANAAN LELANG :

Hari dan Tanggal Lelang	:	SELASA, 3 NOVEMBER 2026
Cara Penawaran	:	<i>Open Bidding</i> dengan mengakses internet beralamat url www.lelang.go.id
Waktu Penawaran	:	Sejak tayang pada aplikasi Lelang s.d batas akhir penawaran
Batas Akhir Waktu Penawaran	:	SELASA, 3 NOVEMBER 2026, Pukul 11.00 WIB (sesuai waktu server)
Penetapan Pemenang	:	Setelah Batas Akhir Penawaran
Alamat Domain	:	lelang.go.id
Tempat Lelang	:	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jambi Jalan Dr. Soetomo No. 17, Jambi
Bea Lelang Pembeli	:	2% (dua persen) dari harga terbentuk lelang

B. SYARAT DAN KETENTUAN LELANG :

1. Lelang dilaksanakan tanpa kehadiran peserta lelang yaitu dengan menggunakan aplikasi lelang internet (e-auction) dengan cara penawaran *Open Bidding* pada alamat website lelang www.lelang.go.id atau dapat melalui aplikasi LELANG INDONESIA pada smartphone yang dapat didownload pada PlayStore / AppStore.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAMBI
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun, Kelurahan Gunung Kembang,
Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi 37481
Telp/Fax : (0745) 91006. Website : www.pn-sarolangun.go.id

2. Peserta lelang wajib memiliki akun yang telah terverifikasi pada alamat website www.lelang.go.id.
3. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website tersebut di atas.
4. Calon peserta lelang wajib untuk membayar uang jaminan lelang ke nomor virtual account yang tersedia pada masing-masing akun peserta lelang sebesar nominal yang telah ditentukan pada pengumuman ini. Uang jaminan lelang harus telah dibayarkan efektif masuk ke rekening KPKNL Jambi paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan lelang.
5. Objek lelang dijual apa adanya (as is). Peserta lelang wajib untuk datang melihat langsung objek lelang. Apabila peserta lelang tidak melihat langsung objek lelang, maka peserta lelang dianggap setuju dengan segala kondisi objek lelang baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Serta apabila ditetapkan sebagai pemenang lelang maka peserta lelang harus menerima kondisi objek lelang apa adanya (as is).
6. Jangka waktu untuk Peserta lelang melihat langsung objek lelang adalah sejak tanggal pengumuman ini terbit hingga tanggal H-1 pelaksanaan lelang. Harap berkoordinasi dengan PIC Kantor Pengadilan Negeri Sarolangun agar dapat ditemani / ditunjukkan objek lelang nya.
7. Harga penawaran lelang belum termasuk bea lelang pembeli sebesar 2% (dua persen).
8. Pemenang lelang yang ditunjuk wajib melunasi harga lelang dan bea lelang pembeli sebesar 2%. Pelunasan tersebut telah efektif diterima oleh KPKNL paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
9. Apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan pemenang lelang belum melunasi harga lelang, maka pemenang lelang tersebut dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Negara.
10. Segala biaya / upaya dalam proses pengosongan dan penguasaan objek lelang dibebankan seluruhnya kepada Pemenang Lelang.
11. Persyaratan pengambilan objek lelang bagi pemenang harus membawa kwitansi pelunasan dari KPKNL Jambi.
12. Uang Jaminan Lelang milik Peserta lelang yang kalah / tidak disahkan sebagai pemenang lelang akan dikembalikan seluruhnya ke rekening Peserta Lelang. Adapun biaya transaksi antar bank dibebankan kepada rekening tujuan peserta lelang.
13. Untuk informasi lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur lelang dapat menghubungi KPKNL Jambi di Jl. Soetomo No. 17 Kota Jambi Telp. (0741) 22028 – 23980 dan untuk informasi lebih lanjut terkait objek lelang dapat menghubungi *contact person* :
 - Ahmad Abdul Haq, S.T. Nomor HP 0821-8069-3479
 - Binnaria Dabukke, S.H. Nomor HP 0852-0809-6800
 - Adri Helver Roniarta, S.E. Nomor HP 0823-7569-4965

Sarolangun, 27 Oktober 2026
Sekretaris Pengadilan Negeri Sarolangun
Sifat Kuasa, Pengguna Barang



Adri Helver Roniarta, S.E.